



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 27 Maret 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 27 Maret 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2009, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makasar - Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 966/44/XI/2009, tanggal 23 Nopember 2009, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Putusan, Nomor 670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon di Sulawesi Selatan selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah paman Pemohon selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan Kendari - Sulawesi Selatan selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama 2 tahun 6 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Tuban selama 10 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 7 tahun 11 bulan, 2. XXX umur 4 tahun 6 bulan dan sekarang anak yang pertama dalam asuhan orangtua Termohon dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar Maret 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon
 - b. Termohon juga tidak terima ketika Pemohon memberi sejumlah uang kepada adik Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sekitar selama 2 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama H. ANSHOR,SH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 11 April 2018, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sebagai akibat perceraian ini Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon :

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama : XXX, lahir tanggal 11 April 2010 dan XXX lahir tanggal 27 September 2013 minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, dalil permohonan Pemohon no. 1 sampai 3 benar;

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Peni;
- Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah selama iddah untuk Termohon serta nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Nomor 966/44/XI/2009, tanggal 23 Nopember 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Sulawesi Selatan dan terakhir tinggal di dirumah kontrakan di Tuban selama 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya menurut cerita Pemohon sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi;

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak ada hasilnya

Saksi II : XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon di Sulawesi Selatan kemudian terakhir tinggal dirumah kontrakan di Tuban dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya menurut cerita Pemohon sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dengan menasehati Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Maret 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Termohon juga tidak terima ketika Pemohon memberi sejumlah uang kepada adik Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut, yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon masih serumah namun pisah ranjang selama 3 bulan;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sugeng Wahono bin Sukardi dan Elin Herlina S.PI binti Sana Atmaja, yang mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah ranjang selama sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon,

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä` ÖäRÍp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ`

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula);”

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);

dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Pemohon dan Termohon bernama 1. XXX, lahir tanggal 11 April 2010, 2. XXX lahir tanggal 27 September 2013 minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Masehi, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 9 Syakban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 1 | | |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		
3.	Panggilan	Rp300.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp6.000,00
5		
	J u m l a h	<u>Rp391.000,00</u>

(tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah)

Putusan, Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)